

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, khususnya untuk komoditas pangan bagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, saat ini dinilai sudah pada taraf yang sangat memprihatinkan. Ketua Pemuda Tani, organisasi pemuda di bawah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Supriyatno sempat mengatakan, bahkan seluruh komoditas pertanian dalam negeri benihnya bergantung dari impor. Pasar Indonesia terus diserbu berbagai produk impor. Produknya beraneka ragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, elektronik, otomotif, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Berita berikut tertulis di www.merdeka.com yang berjudul 5 Fakta Ketergantungan Indonesia Pada Produk Impor. Selain itu, adapun menurut Institute for Development of Economic and Finance (Indef) dalam beritanya yang berjudul Ketergantungan Barang Impor Buat Indonesia Sulit Capai Kemandirian Ekonomi yang tertulis di www.metrotvnews.com, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor dari waktu ke waktu semakin tinggi dan menyebabkan kemandirian ekonomi sulit dicapai.

Selain itu, dalam berita yang terlansir dalam www.cnnindonesia.com yang berjudul Indonesia Masih Ketergantungan Impor dari China menuliskan bahwa impor barang konsumsi, bahan baku serta barang modal Indonesia per Mei 2017 meningkat jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu. Impor bahan baku tercatat mengalami kenaikan tertinggi yakni 17,63 persen dari US\$40,16 miliar menjadi US\$47,24 miliar kalimat tersebut dikatakan oleh Deputy Bidang Statistik Sosial BPS M. Sairi Hasbullah.

Dalam berita tersebut tentunya terlihat bahwa Indonesia ini ketergantungan impornya sangat besar terhadap negeri lain.

Dengan melihat setiap tahunnya Indonesia ketergantungan dengan barang impor, maka pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPh 22 atas impor. Tarif pemungutan PPh 22 atas impor barang-barang tertentu tentunya mengalami beberapa perubahan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.011/2013 disebutkan bahwa besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor adalah sebesar 7,5 persen. Namun Peraturan Menteri Keuangan itu mengalami perubahan tarif yaitu disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 bahwa besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk impor adalah sebesar 10%. Kriteria impor barang tertentu yang menjadi sasaran pengenaan tarif PPh 22 impor yang lebih tinggi adalah bukan barang yang digunakan untuk industri dalam negeri untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri, dan merupakan barang konsumtif dengan nilai impor yang signifikan.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif bea masuk 'pajak' untuk barang impor konsumsi akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 800 miliar di 2015. Dampak positif ini belum menghitung dampak lainnya yaitu industri dalam negeri yang bisa terus berkembang karena bisa bersaing. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan dalam berita yang berjudul *Pajak Barang Impor Naik, Pendapatan Negara Tambah Rp 800 M* yang tertulis dalam www.finance.detik.com bahwa kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan rata-rata bea masuk yang diterapkan terhadap barang-barang impor naik dari semula 7,3% menjadi 8,8% akibat penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru ini.

Sebelum ada aturan baru ini, Pemerintah rata-rata per tahun memperoleh pendapatan dari bea masuk impor sekitar Rp 35-38 triliun. Di tahun ini, pendapatan negara dari bea masuk produk impor dipatok pada kisaran Rp 38 triliun. Artinya, dengan adanya tambahan ini maka penerimaan negara dari bea masuk di tahun 2015 menjadi sekitar Rp 38,8 triliun.

Dengan bertambahnya pendapatan Negara dari Pajak Impor itu bukan berarti baik karena yang ditargetkan oleh pemerintah adalah bahwa tujuannya bukan untuk mencari tambahan pendapatan negara, tetapi lebih untuk melindungi produksi dalam negeri kita. Produk yang sama akan lebih murah ketimbang produk sejenis dari impor. Selain itu juga memberikan daya saing bagi produk konsumsi di dalam negeri.

Tentunya dalam sebuah perpajakan, dibutuhkan kepatuhan dari setiap wajib pajaknya. Dengan adanya kenaikan tarif PPH 22 atas impor tersebut tentunya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang ada. Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dengan fenomena tersebut maka penulis ingin mengetahui apakah setelah kenaikan tarif pajak impor yang ada akan mengurangi produk impor ke dalam negeri.

Terutama untuk kepatuhan WAJIB PAJAK yang melakukan impor bahan baku untuk perusahaannya. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat topik ini sebagai topik skripsi ini yaitu yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan WAJIB PAJAK Atas Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 Terhadap Peredaran Barang Impor Di Kota Bandung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (PPh Pasal 22 Atas Impor).”

1.2. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian terdapat banyak masalah yang dapat diteliti, namun peneliti hanya akan membahas beberapa masalah dengan tujuan memfokuskan peneliti pada objek yang lebih spesifik. Rumusan masalah diuraikan menjadi:

1. Bagaimana penerapan dan realisasi Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.011/2013 dalam penerimaan pajaknya?
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak atas perubahan tarif pada PPh pasal 22 impor terhadap peredaran barang impor dalam penerimaan pajak PPh Pasal 22 atas impor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti meneliti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan dan realisasi dari Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.011/2013 dalam penerimaan pajaknya.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh dari kepatuhan wajib pajak atas perubahan tarif PPh Pasal 22 atas impor dalam penerimaan pajak PPh Pasal 22 atas impor.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Penulis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memahami lebih dalam tentang dampak dari perubahan PPh 22 atas impor.

2. Dunia pendidikan

Penulis berharap, dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pengetahuan serta informasi terkait dengan dampak perubahan tarif PPh pasal 22 impor. Sebagai tambahan informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain.

3. Masyarakat

Penulis berharap, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang berguna bagi masyarakat. Mengenai perpajakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban wajib pajak guna terciptanya wajib pajak yang patuh pajak.

4. Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah

Penulis berharap dapat menjadi masukan dalam membuat aturan, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.